

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Telp./ Fax (031) 8794313 Kode Pos 60294

## TATA TERTIB UTS DARING TA. 2020/2021 FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

Sehubungan dengan UTS semester genap TA.2020/2021 Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim tanggal 5 April – 16 April 2021 yang masih dalam situasi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa Fakultas Hukum atau Fakultas lain yang telah meng-*entry* KRS serta melakukan pendaftaran UTS di SIAMIK, jika tidak mendaftar maka **tidak akan tercantum dalam daftar Nilai UTS**;
- 2. Mahasiswa program Permata Merdeka *inbond* tidak perlu melakukan pendaftaran UTS.
- 3. UTS menggunakan media *e-learning* (<a href="http://ilmu.upnjatim.ac.id/">http://ilmu.upnjatim.ac.id/</a>) atau dengan platform online lainnya yang ditentukan oleh Dosen Pengampu;
- 4. Pelaksanaan UTS sesuai dengan jadwal perkuliahan atau apabila ditentukan lain dari jadwal harus diberitahukan pada mahasiswa/komting kelas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal;
- 5. Mahasiswa wajib mempersiapkan handphone/gadget/laptop/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet yang memadai ;
- 6. Mahasiswa mengerjakan soal UTS dengan berpedoman pada integritas dan kejujuran yang tinggi serta mematuhi ketentuan yang berlaku ;
- 7. Mahasiswa memakai pakaian yang sopan, rapi, tidak memakai kaos oblong dan wajib menyalakan kamera *(on-cam)* apabila UTS dilaksanakan secara *live streaming*;
- 8. Login mengikuti UTS paling lambat 10 menit dari jadwal dan tidak ada tambahan waktu;

9. Apabila selama pelaksanaan UTS terjadi kegagalan koneksi jaringan internet, maka mahasiswa <u>wajib memberitahukan pada saat UTS berlangsung</u> kepada dosen pengampu melalui WA/Telp dengan <u>menunjukkan bukti *capture/screenshoot* pendukung</u>. Pemberitahuan setelah Ujian Mata Kuliah yang trouble selesai tidak diakui;

10. Tidak ada UTS susulan dengan alasan apapun, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas / rumah sakit setempat ;

11. Apabila ada mahasiswa yang mengajukan UTS susulan dengan alasan lain, maka harus mendapat persetujuan Koorpordi dan mengetahui Wakil Dekan I ;

Demikian tata tertib ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 1 April 2021

A.n. Dekan,

Koordinator Program Studi

PT. 37808070222